



Untuk Dinas

PUTUSAN

NOMOR 429/PDT/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

EKO KRISTIAN, bertempat tinggal di Jalan Bukit Dingin V, Blok C.8, Nomor 21, RT.007, RW.008, Kelurahan Bringin, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Muhamad Jamal, S.HI., S.H., M.H., CM., Irwan Kuncoro, S.H. dan Jumadi, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Temanggung, yang beralamat di Jalan Tentara Genie Pelajar, Dusun Cekelan RT.06 RW.04, Kelurahan Madureso, Kec. Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, dan memilih domisili hukum di alamat Kuasanya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 6/LBH.TMG/SK/X/2024 tanggal 25 Oktober 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

LAWAN

1. **PT. United Fruit Indonesia**, berkedudukan di Kawasan Industri Candi, Jalan Candi Raya Timur, Blok 8, Nomor 801, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Dr. H.D. Djunaedi, S.H., Sp.N., Andreas Haryanto, S.H., CN., Donald Aji Wirawan, S.H., Diah Imania, S.H. dan Rangga Zulfikar Bahar, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum "D. DJUNAEDI, S.H. dan Rekan", yang beralamat di Jalan Pattimura Nomor 6 A Semarang, Jawa Tengah, dan memilih domisili hukum di alamat Kuasanya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus

Halaman 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor 429/PDT/2024/PT SMG



2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;

2. **Kepala Desa Selosabrang**, berkedudukan di Desa Selosabrang, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Endro Suwarso, S.H., Dhian Milasari, S.H., dan Shinta Riananda Kusuma W., S.H., kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Temanggung, berkantor di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, Jalan Ahmad Yani Nomor 32, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor T/056/141/II/2024 tanggal 19 Februari 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;

3. **Kantor Agraria / Badan Pertanahan Nasional Kab. Temanggung**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No.150 Kowangan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Sambung Yulianto, S.H., CN., M.Kn., Nurul Hidayatul Aliyah L.S., S.Sit., Nanda Satriya Ageng, S.H., Sunarko, S.H., dan Rofi Mustaghfiri, kesemuanya adalah pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3/SKU-33.23.MP.02.01/II/2024 tanggal 6 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 429/PDT/2024/PT SMG tanggal 3 September 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 3 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Tmg tanggal 17 Juli 2024 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor 429/PDT/2024/PT SMG



TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Tmg tanggal 17 Juli 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk sebagian;
- Menyatakan Gugatan Penggugat telah lampau waktu atau daluwarsa;
- Menolak Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk selebihnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.244.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Temanggung diucapkan pada tanggal 17 Juli 2024 dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal itu juga, selanjutnya Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan **permohonan banding** pada tanggal **30 Juli 2024** sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Tmg Jo Nomor 3/Pdt.Akt.Bdg/2024/PN Tmg tanggal 30 Juli 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Temanggung dan permohonan banding tersebut **diberitahukan** secara elektronik kepada **Para Terbanding** dan **Turut Terbanding**, masing-masing pada tanggal **31 Juli 2024**, **3 Agustus 2024**, dan **7 Agustus 2024**. Permohonan banding tersebut disertai dengan **memori banding** tertanggal **5 Agustus 2024** dan memori banding tersebut telah **diberitahukan** kepada Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal **15 Agustus 2024**;

Bahwa atas memori banding tersebut, kuasa hukum Terbanding I mengajukan **kontra memori banding** tertanggal **14 Agustus 2024** dan kontra memori banding tersebut telah **diberitahukan** kepada Pembanding

Halaman 3 dari 8 Halaman Putusan Nomor 429/PDT/2024/PT SMG



secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal **15 Agustus 2024**;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada tanggal **20 Agustus 2024**;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung dalam perkara Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Tmg tanggal 17 Juli 2024 dengan alasan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Pemanding tidak sepakat terhadap pertimbangan hakim tentang sertifikat HGU yang habis masa berlakunya pada tanggal 31 Desember 2023;
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.7 K/sip/1973 tertanggal 27 Februari 1975, kaidah hukumnya menyatakan "Tidak ada batas waktu dalam mengajukan gugatan harta warisan";
- Bahwa berdasarkan fakta dan bukti pada tahun 1954 Walter Van Der Paardt, Johannes Van Der Paardt dan Nasijem benar menjadi Warga Negara Indonesia sehingga hak dan kewajiban Walter Van Der Paardt, Johannes Van Der Paardt dan Nasijem dan ahli waris lainnya telah mengikuti aturan Indonesia, dengan demikian ahli waris mempunyai hak pewarisan dan tidak kedaluwarsa;
- Bahwa pertimbangan Hakim tidak tepat, Pemanding membiarkan tanah perkebunan tersebut, pernah dikuasai dan dimanfaatkan oleh ahli waris, akan tetapi diusir oleh petugas berseragam Brimob sehingga Pemanding tidak bisa menguasai totalitas atau semuanya;

Halaman 4 dari 8 Halaman Putusan Nomor 429/PDT/2024/PT SMG



Oleh karena itu Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Tmg tertanggal 11 Juli 2024;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul di semua tingkat banding sesuai Undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terbanding I semula Tergugat I melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung dalam perkara Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Tmg tanggal 17 Juli 2024 sudah tepat dan benar, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Tmg tanggal 17 Juli 2024, dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari lebih lanjut berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Tmg tanggal 17 Juli 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding I, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam perkara *a quo* yang dimintakan banding tersebut sudah jelas, tepat dan benar maka dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili dan memutus perkara ini;

Halaman 5 dari 8 Halaman Putusan Nomor 429/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Tmg tanggal 17 Juli 2024 telah tepat dan benar menurut hukum, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, dan putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 6/Pdt.G/ 2024/PN Tmg tanggal 17 Juli 2024 tersebut beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan memori banding dari Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding I, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa oleh karena hal-hal yang dikemukakan dalam kontra memori banding tersebut sejalan dengan pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka kontra memori banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara harus dihukum membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo. Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 6/Pdt.G/2024/ PN Tmg tanggal 17 Juli 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 6 dari 8 Halaman Putusan Nomor 429/PDT/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, oleh kami: Hendra Hasudungan Situmorang, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dehel K. Sandan, S.H., M.H. dan Agung Suradi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota Majelis, serta dengan dibantu oleh Sri Lestari, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Temanggung pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dehel K. Sandan, S.H., M.H.

Hendra H. Situmorang, S.H.

Ttd

Agung Suradi, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Sri Lestari, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan Nomor 429/PDT/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

1. Materai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah);